

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 10 TAHI 1000

TENTANG

PEMBI STUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Minimbang ta, bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang Pekerja: Umum, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu melakukan pemekaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ayeh Singkil.
 - b. be two untuk maksud tersebut, perlu di otapkan dalam suatu Peraturan Daerah
- Mengingat ; 1 U: lang-undang Nomor 11 Tahun 19 ., tentang Pengairan (Lembaran Negara 1 in 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 - 2 Uni ag-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 - 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
 - 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 - 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil,
 - 6 U lang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (* :baran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 1. :oor 3037);
 - 7 Pe turan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air (Lei baran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3355).

- e. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Aceh Singkil.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II PEMBENTUKAN

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 3

- (1). Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pengairan.
- (2). Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Propinsi di bidang Pengairan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai fungsi :

- Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan pengelolaan, pembinaan, pemberian bimbingan serta perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati.
- b Pengawasan dan pengendalian tektos dibidang Pengairan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupiti Pengelolaan Tata Usaha Dinas
- c engelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan terdiri dari :
 - a Kepala Dinas.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Pembangunan
 - d. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
 Seksi Bina Manfaat

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Luhun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1902 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
- 15. K. utusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok Organisasi D. utemen;
- Kepatusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1994;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;
- 18. Peranturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahaan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Tingkat I dan Pemerintah Tingkat II;
- 19. Peranturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum Kepada Dinas Pekerjaan Umum,
- 20. Kejutusan Menteri Dalam Negeri Homor 39 Tahun 1992 tentang Pola Organisasi Dinas Daerah;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Organisasi Pemerintah Daerahdan Wilayah;
- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN PUMPUM PENGAIRAN ACEH SINGKIL

BAB I Ketentuan Umum Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil.
- c. A sati Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil.

- f. Cabang Dinas.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini

Paragraf Satu Sub Bagian Tata Usaha Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan Umum, kepegawaian, Keuangan, Peralatan dan Perlengkapan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebgaimana dimaksud pada Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Anggaran Dinas, program dan pelaporan serta Ketatalaksanaan.
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian keuangan, peralatan, perlengkapan dan perbekalan rumah tangga pengusunan pedoman dokumentasi dan kepustakaan.
- c. Poyajian data dan informasi, Poungan masyarakat, evaluasi dan ponyelenggaraan inventarisasi.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Umum.
- b. Urusan Kepegawaian.
- c. Urusan Peralatan dan Perbekalan.

Pasal 10

- (1) in san Umum mempunyai tugas melaksanakan surat menyurat, kearsipan, capedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan Dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta administrasi keuangan...
- (2). Utusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengolahan administrasi Kepegawaian, menyusun pedoman dan petujuk ketatalaksanaan, pengurusan dokumentasi dan kepustakaan, menyajikan data dan informasi serta hubungan masyarakat.
- (3). Urusan Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan, melaksanakan tata usaha barang, pengadaan, pembinaan penggunaan, penggudangan, pemeliharaan, dislokasi dan distribusi barang dan peralatan, penghapusan peralatan, serta pelaksanaan inventarisasi.

Paragraf Dua Seksi Pembangunan Pasal 11

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dibidang pembangunan pengairan.

Pasal 12

Unti, menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Seksi Pembagunan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan survey, penelitian dan pemetaan, rencana teknis dan program pelaksanaan.

b. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi serta pembangunan jaringan irigasi , sungai, rawa dan pantai.

c. Pemantauan dan evaluasi dampak serta manfaat pembangunan pengairan.

Pasal 13

Schall Pembangunan terdiri dari :

- a.b Seksi Perencanaan Teknis.
- b. b Seksi Pembangunan dan Peningkata...
- c. S. Seksi Rehabilitasi.

Pasal 14

(1) Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan survey, pemetaan, perencanaan teknis, penelitian dan penyelidikan, studi kelayakan dan amdal, pemantauan dan evaluasi dampak serta manfaat pembangunan pengairan.

(2). Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan cembangunan, peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi, sungai, rawa

arta pantai.

(3) ub Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas menyusun program pelaksanaan, enyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan Regiatan perbaikan jaringan irigasi, sungai, rawa serta pantai.

Paragraf Tiga Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pasal 15

Seksi Operasi dan Pemeliharaan men inyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan ceh Singkil di bidang operasi dan pemeliharaan.

Pasal 16

Umak menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan operasi serta pemeliharaan pengairan
- Melaksanakan pengumpulan data dan penelitian penggunaan air, sumber air serta inventarisasi bangunan pengairan

Pengelolaan hidrologi dan pengendalian kualitas air.

d Peri elolaan penerapan IPAIR.

e. Po ksanaan penanggulangan akibat bencana alam

Pasal 17

Seksi Cperasi dan Pemeliharaan terdiri dari ;

a. Sub Seksi Operasi.

b Sub Seksi Pemeliharaan

Sub Seksi IPAIR.

Pasal 18

(1) Sub Seksi Operasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan tatlaksana, penelitian dibidang operasi, hidrologi dan hidrometri, pengawasan dan pengendalian kualitas air dan sumber air, kegiatan operasi, lun taman serta menyiapkan bahan kegiatan Panitia Pengairan.

(2) 1.5 Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pengairan, inventarisasi kondisi bangunan pengairan serta

penanggulangan akibat bencana alam.

(3). Sub Seksi IPAIR mempunyai tugas melaksanakan program, pendataan dan dokumentasi, inventarisasi serta pengelolaan penerapan IPAIR.

Paragraf Empat Seksi Bina Manfaat Pasal 19

Seksi Bina Manfaat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah dibidang pemanfaatan pengairan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Seksi Bina Manfaat mempunyai fungsi :

- Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil/pedesaan, irigasi air tanah serta jaringan tersier.
- b Pengelolaan penzinan pengawasan air dan sumber air serta rekomendasi perizinan penambangan bahan galian Golongan C pada alur sungai
- c. Pembinaan, latihan dan penyuluhan pengairan, pemantauan dan evaluasi serta dampak pembangunan pengairan.

Pasal 21

Seksi E : Manfaat terdiri dari :

a Sub Seksi Pengairan Pedesaan;

- b. Sub Seksi Perizinan;
- c. Sub Seksi Penyuluhan.

Pasal 22

- (1). Sub Seksi Pengairan Pedesaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan oknis, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil/irigasi pedesaan, irigasi air tanah serta jaringan tersier.
- (2). Sub Seksi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, dokumentasi, inventarisasi, perizinan dan pengawasan penggunaan air permukaan dan sumber air, rekomendasi perizinan serta pengawasan penambangan bahan galian Golongan C pada alur sungai.
- (3). Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pelatihan dan penyuluhan pengairan terhadap para pengelola serta pemanfaat pangairan.

Paragraf Lima Cabang Dinas Pasal 23

- (1). Filia Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah.
- (2). Pembentukan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar kebutuhan daerah yang bersangkutan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragraf Enam Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 24

- (1) Pada Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah dapat dibentuk 1 (setu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimeksud ayat (1) berdasarkan kebutuhan Ditas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah yang bersangkutan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragraf Tujuh I'-'ampok Jabatan Fungsional Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BA PENGANGKATAN LAM JABATAN Pa

(1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh susul Bupati.

(2) Kepala Cabang Dinas dan Kepala Un : Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Keras Dinas

BAB V TATA KERJA Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pengairan Umum Pengairan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas wajib menerapkan Prinsip Koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) depala Dinas diwajibkan membe." in petunjuk, membina, membirnbing dan menyelesaikan pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya.
- (3) Setiap Pimpinan Organisasi dilingkungan dinas wajib melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat).

Pasal 29

Apabila Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas apat menunjuk Kepala Sub Bagian atau salah satu Kepala Seksi yang tertua dan tertinggi pangkatnya untuk mewakili Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati

BAB VI Ketentuan Penutup Pasal 30

Hal-hai yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

DITETAPKAN DI : SINGKIL PADA TANGGAL : 21 JUNI 2000

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/D to

H. MAKMUR SYAHPUTRA, SH.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 2 Pada Tanggal 21 Juni 2000

> A.n. BUPATI ACEH SINGKIL PIL SEKRETARIS DAERAN KAJUPATEN:

> > RIDWAN HASAN, SR. Pemboa/NIP 390009540

walin

SK GUBA No Peg 821 2/069/99 Tgl 22-7-1999

